



**PENETAPAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Pemohon I**, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon/Calon Orang Tua Angkat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Lrt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja, pada tanggal XX Mei XXXX, sesuai Akte Perkawinan, Nomor : XX/AP/XXXX/XXXX;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut baru dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, Lahir di Lembata, Tanggal XX XXXX XXXX, No Akta Kelahiran: XX/INDUK/XXXX/XXXX.-
3. Bahwa para pemohon telah bersepakat untuk mengangkat seorang anak Perempuan;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka para pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Flores Timue Tanggal XX XXX XXXX, No Akta Kelahiran: XXXX- LU-XXXXXXXX-0003
5. Bahwa anak yang diangkat para pemohon telah dibuatkan surat pernyataan penyerahan anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat yang disaksikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa;



6. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat atau hukum adat setempat dan tidak ada keberatan baik dari keluarga para pemohon maupun keluarga orangtua anak tersebut;

7. Bahwa demi kepentingan masa depan serta kepastian status keperdataan dari anak bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Lahir di Flores Timur Tanggal XX XXX XXXX dengan No Akta Kelahiran: XXXX-LU-XXXXXXXX-0003, maka para pemohon sangat membutuhkan pengesahan pengangkatan anak berupa suatu penetapan Hakim;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk menetapkan permohonan-permohonan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak atas nama: CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Umur: 3 tahun 5 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Flores Timur, tanggal XX XXX XXXX dengan Nomor Akta Kelahiran: XXXX-LU-XXXXXXXX-0003 yang dilakukan PEMOHON I bernama: Pemohon I, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata dan PEMOHON II bernama: Pemohon II, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata;
- c. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya kemudian Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Anak Asuh tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan isi surat pada pokoknya menyatakan ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang diserahkan



kepada Saudara Pemohon I, surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Desa Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 4;

5. Fotokopi surat Perjanjian Mengadopsi anak tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan isi surat pada pokoknya menyatakan akan memberikan anaknya yang baru dilahirkan kepada pasangan suami istri yang kepala keluarganya atas nama Pemohon I, surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Desa Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 5;

6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor XX/AP/XXXX/XXXX tanggal XX Agustus XXXX, atas nama Pemohon I (suami) Pemohon II (isteri), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000.000000 atas nama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yang dilahirkan dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 7;

8. Fotokopi surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Pemohon I, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 8;

9. Fotokopi surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Pemohon II, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa saudari Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 9;

10. Fotokopi Laporan Sosial Anak tanggal 21 Juli 2022, atas nama Anak CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 10;

11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKTJ-PSDM.823.3.2.1/04/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 01 April 2019, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Saudari Pemohon II, terhitung mulai tanggal 1 April 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/C diberikan gaji pokok sebesar Rp3.375.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 11;

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Kesehatan Puskesmas Kabupaten Lembata Bulan Oktober 2022, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa gaji total yang diayarkan kepada saudari PEMOHON II pada bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp3.899.392,00



(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 12;

13. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 13 ;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT Nomor 463.3/50/DINSOS4.1/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pemberian Izin asuhan Anak Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat yang bernama CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 14 ;

15. Fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 472.3.1/99/DINSOS4.1/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/INDUK/XXXX/XXXX tanggal XX Agustus XXXX atas nama Anak Anak Kandung Para Pemohon anak ke-1 (pertama) dari suami isteri Pemohon I (Bapak) dan Pemohon II (Ibu), yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 16;

17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lbt tanggal 10 Oktober 2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 17;

18. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan Nomor 627.a/SKK/PKW/XI/2022 tanggal 11 November 2022, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Saudara Pemohon I telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sehat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 18;

19. Fotokopi Surat Keterangan kesehatan Nomor 626.a/SKK/PKW/XI/2022 tanggal 11 November 2022, surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Saudari Pemohon II telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkutan dinyatakan sehat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dengan isi surat pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi calon anak angkat, kesejahteraan dan perlindungan calon anak angka, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P – 20;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat P-11, P-12, dan P-13 Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, terhadap bukti surat P-11, P-12, dan P-13 ini Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lain yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan P-14 sampai dengan P-20 Pemohon dapat memperlihatkan bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 (untuk selanjutnya disebut sebagai SEMA 6/1983), maka Hakim terlebih dahulu mendengarkan secara langsung calon orang tua angkat yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

1. Pemohon I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ingin mengangkat anak karena selama Para Pemohon menikah sejak Tahun 2002, Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang kuliah di Kupang, sehingga Para Pemohon merindukan untuk memiliki anak lagi;
- Bahwa Calon Anak Angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon I mengetahui bahwa Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat tersebut bernama Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat sedangkan bapaknya tidak bertanggungjawab atas Calon Anak Angkat Para Pemohon, yang mana Kandung dari Calon Anak Angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) hamil diluar nikah;
- Bahwa awalnya Saksi ke-1 (kesatu) memberitahukan kepada Pemohon I bahwa ada seorang perempuan (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) yang hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila perempuan tersebut telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, kalau Pemohon I mau mengasuh/mengangkat calon anak angkat tersebut nanti Saksi ke-1 (kesatu) sampaikan kepada perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat). Mendengar hal tersebut Pemohon I menyampaikan kepada Saksi ke-1 (kesatu) bahwa nanti akan berkomunikasi dengan Pemohon II dan kalau disetujui maka Pemohon I akan memberitahukan kepada Saksi ke-1 (kesatu). Selanjutnya pemohon II menyetujui untuk mengasuh/mengangkat Calon Anak Angkat Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) dari calon anak angkat tersebut sejak usia kehamilan 7 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak usia kandungan 7 bulan Para Pemohon menjamin tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, serta membiayai biaya persalinan;
- Bahwa Para Pemohon merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah ibu kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata, kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat sama sekali tidak mencampuri mengenai bagaimana cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengetahui dan Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Calon Anak Angkat Para Pemohon dengan sebaik-baiknya dan tidak membedakan antara Anak Kandung dengan Anak Angkat;
- Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat yang apabila permohonan ini dikabulkan maka statusnya menjadi Orang Tua Angkat, memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, apabila anak angkat dinilai sudah siap menerima informasi tersebut, sudah siap disini bukan hanya mengenai usia saja, sudah siap disini juga termasuk kesiapan mental anak angkat tersebut dalam menerima informasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah seorang petani;
- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam kehidupannya dapat digolongkan tidak mampu, karena untuk kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dari hasil berkebun mente dan kelapa, yang mana untuk panen mente adalah 1 (Satu) Tahun Sekali dan panen Kelapa adalah 4 (empat) bulan sekali. Oma sendiri memiliki kebun yang tidak begitu luas, dimana kebunnya tersebut hanya ditanami sekitar 20 (dua puluh) pohon mente dan belasan pohon kelapa. Dengan pendapatan yang sekecil itu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mempunyai tanggungjawab menghidupi dirinya sendiri, anak bungsu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (sekarang baru kelas 4 Sekolah Dasar), dan kakak dari Calon Anak Angkat tersebut yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat (juga tinggal bersama Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon). Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat kesulitan;
- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tersebut sejak lulus SMP sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Sekarang ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tersebut sudah menikah dengan seorang pria dan telah memiliki 1 (satu) orang Anak atas hasil pernikahannya;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan kehidupan Calon Anak Angkat Para Pemohon, Pemohon I sanggup membiayainya dan tidak akan mebedakan antara anak kandung dan anak angkat;
- Bahwa penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak yang perbulannya menghasilkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya kuliah untuk Anak Kandung Para Pemohon yang sedang kuliah di salah satu Universitas di Kupang, Para Pemohon mengirim uang per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari Para Pemohon mengeluarkan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
  - Bahwa rumah Pemohon I adalah rumah permanen dan terdapat 4 (empat) kamar tidur;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah mengalami penyakit kronis;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah dihukum;
  - Bahwa permohonan pengangkatan ini diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (bukan berdasarkan adat);
2. Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon II ingin mengangkat anak karena selama Para Pemohon menikah sejak Tahun 2002, Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang kuliah di Kupang, sehingga Para Pemohon merindukan untuk memiliki anak lagi;
  - Bahwa Calon Anak Angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
  - Bahwa Pemohon II mengetahui bahwa Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat tersebut bernama Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat sedangkan bapaknya tidak bertanggungjawab atas Calon Anak Angkat Para Pemohon, yang mana Kandung dari Calon Anak Angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) hamil diluar nikah;
  - Bahwa awalnya Saksi ke-1 (kesatu) memberitahukan kepada Pemohon I bahwa ada seorang perempuan (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) yang hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, kalau Pemohon I mau mengasuh/mengangkat calon anak angkat tersebut nanti Saksi ke-1 (kesatu) sampaikan kepada perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat). Mendengar hal tersebut Pemohon I menyampaikan kepada Saksi ke-1 (kesatu) bahwa nanti akan berkomunikasi dengan Pemohon II dan kalau disetujui maka Pemohon I akan memberitahukan kepada Saksi ke-1 (kesatu). Selanjutnya pemohon II menyetujui untuk mengasuh/mengangkat calon anak angkat, sehingga Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut sejak usia kehamilan 7 bulan;

- Bahwa sejak usia kandungan 7 bulan Para Pemohon menjamin tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, serta membiayai biaya persalinan;
- Bahwa Para Pemohon merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah ibu kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata, kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat sama sekali tidak mencampuri mengenai bagaimana cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengetahui dan Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Calon Anak Angkat Para Pemohon dengan sebaik-baiknya dan tidak membedakan antara Anak Kandung dengan Anak Angkat;
- Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat yang apabila permohonan ini dikabulkan maka statusnya menjadi Orang Tua Angkat, memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, apabila anak angkat dinilai sudah siap menerima informasi tersebut, sudah siap disini bukan hanya mengenai usia saja, sudah siap disini juga termasuk kesiapan mental anak angkat tersebut dalam menerima informasi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah seorang petani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam kehidupannya dapat digolongkan tidak mampu, karena untuk kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dari hasil berkebun mente dan kelapa, yang mana untuk panen mente adalah 1 (Satu) Tahun Sekali dan panen Kelapa adalah 4 (empat) bulan sekali. Oma sendiri memiliki kebun yang tidak begitu luas, dimana kebunnya tersebut hanya ditanami sekitar 20 (dua puluh) pohon mente dan belasan pohon kelapa. Dengan pendapatan yang sekecil itu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mempunyai tanggungjawab menghidupi dirinya sendiri, anak bungsu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (sekarang baru kelas 4 Sekolah Dasar), dan kakak dari Calon Anak Angkat tersebut yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat (juga tinggal bersama Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon). Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat kesulitan;
- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tersebut sejak lulus SMP sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Sekarang ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tersebut sudah menikah dengan seorang pria dan telah memiliki 1 (satu) orang Anak atas hasil pernikahannya;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan kehidupan Calon Anak Angkat Para Pemohon, Pemohon II sanggup membiayainya dan tidak akan mebedakan antara anak kandung dan anak angkat;
- Bahwa penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak yang perbulannya menghasilkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya kuliah untuk Anak Kandung Para Pemohon yang sedang kuliah di salah satu Universitas di Kupang, Para Pemohon mengirim uang per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari Para Pemohon mengeluarkan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa rumah Pemohon II adalah rumah permanen dan terdapat 4 (empat) kamar tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak pernah mengalami penyakit kronis;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah dihukum;
- Bahwa permohonan pengangkatan ini diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (bukan berdasarkan adat);

Selanjutnya, berdasarkan SEMA 6/1983, maka Hakim juga mendengarkan keterangan Anak kandung dari calon orang tua angkat (Para Pemohon), yang bernama Anak Kandung Para Pemohon (dalam perkara ini Anak Kandung Para Pemohon tersebut didengarkan keterangannya sebagai Saksi) dibawah janji sesuai dengan agamanya yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para

Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Bahwa saksi tidak berkeberatan jika para Pemohon mengangkat anak, biar Saksi bisa ada teman;

Bahwa sejak usia kandungan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) berusia (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) 7 bulan Para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat), dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, serta membiayai biaya persalinan;

Bahwa Para Pemohon mengambil Calon Anak Angkat Para Pemohon tersebut sehari setelah ibu kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) melahirkan di RSUD Flores Timur;

Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon tersebut seperti anak kandung sendiri;

Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon tersebut sudah ditangan Para Pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;

Bahwa selama Calon Anak Angkat Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon, Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Bahwa untuk biaya pendidikan dan menghidupi Calon Anak Angkat Para Pemohon Para Pemohon pasti sanggup;

Bahwa penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu penghasilan dari gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak;

Biaya kuliah untuk Saksi kuliah di salah satu universitas di kupang per bulan Para Pemohon mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta



rupiah);

Bahwa rumah Para Pemohon adalah rumah permanen dan terdapat 4

(empat) kamar;

Bahwa para pemohon sering mengikuti kebaktian di KGB;

Bahwa kehidupan dilingkungan rumah Para Pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada Saksi;

Bahwa Para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan

Saksi;

Bahwa Para Pemohon mencukupi kebutuhan Saksi untuk kebutuhan

kuliah dan kehidupannya selama di Kupang;

Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon berjalan baik-baik saja,

tidak pernah ada pertikaian;

Bahwa Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;

Bahwa Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sedangkan

Pemohon II berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;

Bahwa Agama Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Para Pemohon

sama yaitu Katolik;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, terlebih

telah diputus oleh Pengadilan;

Para Pemohon menikah sejak tahun 2002;

Selanjutnya, berdasarkan SEMA 6/1983, maka Hakim juga mendengarkan keterangan Orang Tua yang sah/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat, yaitu Ibu Kandung Calon Anak Angkat, (dalam perkara ini keterangan Orang Tua yang sah/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat tersebut didengarkan keterangannya sebagai Saksi) dibawah janji sesuai dengan agamanya yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Anak sah dari Saksi;

Bahwa Calon anak angkat tersebut adalah Anak Kandung Saksi yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;

Bahwa awalnya pada saat saksi hamil dan laki-laki yang menghamili Saksi tidak bertanggungjawab sehingga Saksi menyampaikan kepada Mama Saksi (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon) bahwa Saksi berkeinginan kalau anak (Calon Anak Angkat) tersebut lahir maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena Saksi merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, selanjutnya Mama Saksi (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon) menyampaikan hal tersebut kepada Saudara laki-lakinya (Paman) yang bernama Saksi ke-1 (kesatu), lalu paman menyampaikannya kepada para Pemohon bahwa ada seorang ibu yang hamil dan laki-laki



yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab, sehingga apabila Para Pemohon mau mengurus/mengangkat anak (Calon Anak Angkat Para Pemohon) tersebut nanti Saksi ke-1 (kesatu) sampaikan ke Ibu Kandung dari calon anak angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat). Mendengar hal tersebut Para Pemohon menyetujuinya sehingga Para Pemohon mulai merawat Saksi dan janin (Calon Anak Angkat Para Pemohon) sejak usia kehamilan 7 bulan;

Bahwa sejak usia kandungan saksi 7 bulan para Pemohon mengurus dan merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi dan juga asupan makanan yang bergizi untuk Saksi dan janin (Calon Anak Angkat Para Pemohon), serta mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mengambil Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah saksi melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

Bahwa selama Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat sama sekali tidak mencampuri mengenai bagaimana cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon, dan kedepannya Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon juga tidak akan pernah mencampuri Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon dalam hal cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri;

Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;

Bahwa orang tua dari Saksi ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapak sudah meninggal;

Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah seorang petani;



Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam kehidupannya dapat digolongkan tidak mampu, karena untuk kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dari hasil berkebun mente dan kelapa, yang mana untuk panen mente adalah 1 (Satu) Tahun Sekali dan panen Kelapa adalah 4 (empat) bulan sekali. Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sendiri memiliki kebun yang tidak begitu luas, dimana kebunnya tersebut hanya ditanami sekitar 20 (dua puluh) pohon mente dan belasan pohon kelapa. Dengan pendapatan yang sekecil itu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mempunyai tanggungjawab menghidupi dirinya sendiri, anak bungsu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (sekarang baru kelas 4 Sekolah Dasar), dan kakak dari calon anak angkat yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat (juga tinggal bersama Oma). Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat kesulitan;

Bahwa sekarang Kakak Kandung Calon Anak Angkat sudah diambil oleh Saksi untuk hidup bersama di Flores Timur bersama Saksi, Suami Saksi, dan Anak kandung Saksi dari hasil pernikahan Saksi dengan Suami Saksi;

Bahwa Saksi mengambil Kakak Kandung Calon Anak Angkat sudah 1 (satu) bulan, yaitu tepat pada saat Kakak Kandung Calon Anak Angkat berusia 4 (empat) Tahun 11 (sebelas) bulan;

Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Calon Anak Angkat mendapat perlakuan kasar dari para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunyai 2 kamar tidur;

Bahwa Saksi pernah melihat para pemohon mengikuti kebaktian di KGB;

Bahwa kehidupan di lingkungan rumah para pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut;

Bahwa saksi pernah tinggal di rumah para pemohon selama satu minggu;

Bahwa sekarang Saksi telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang Anak dari pernikahan tersebut;

Bahwa Saksi sampai sekarang masih belum mempunyai pekerjaan sedangkan suami Saksi pekerjaannya nelayan sehingga untuk menghidupi Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat berat, terlebih Saksi sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan saksi dengan suami, serta sekarang Saksi telah mengambil dan mengurus Kakak dari Calon Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkat yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat dan hidup bersama di rumah Saksi dan Suami di Flores Timur;

Bahwa domisili Saksi sekarang di pulau Flores Timur, ikut domisili suami, sedangkan domisili yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk milik Saksi adalah domisili lama, yaitu domisili Orang Tua Saksi;

Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;

Selanjutnya, berdasarkan SEMA 6/1983, maka Hakim juga mendengarkan keterangan Calon Anak Angkat Para Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Calon Anak Angkat merasa senang tinggal bersama para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah marah-marah kepada Calon Anak Angkat;

Bahwa Para Pemohon tidak pernah pukul Calon Anak Angkat;

Bahwa Calon Anak Angkat panggil Para Pemohon sebagai Bapak dan Mama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat, di persidangan Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1 (kesatu)

- Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon I sekaligus merupakan Kakak Kandung dari Oma Calon Anak Angkat;
- Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa awalnya Saksi memberitahukan kepada Pemohon I bahwa ada seorang perempuan (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) yang hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, kalau Pemohon I mau mengasuh/mengangkat calon anak angkat tersebut nanti Saksi sampaikan kepada perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat). Mendengar hal tersebut Pemohon I



menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti akan berkomunikasi dengan Pemohon II dan kalau disetujui maka Pemohon I akan memberitahukan kepada Saksi. Selanjutnya pemohon II menyetujui untuk mengasuh/mengangkat calon anak angkat, sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut sejak usia kehamilan 7 bulan;

- Bahwa sejak usia kandungan 7 bulan para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut sehari setelah Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat melahirkan Calon Anak Angkat Para Pemohon di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

- Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon tersebut seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal pada Tahun 2021;

- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, oma adalah seorang petani;

- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam kehidupannya dapat digolongkan tidak mampu, karena untuk kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dari hasil berkebun mente dan kelapa, yang mana untuk panen mente adalah 1 (Satu) Tahun Sekali dan panen Kelapa adalah 4 (empat) bulan sekali. Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sendiri memiliki kebun yang tidak begitu luas, dimana kebunnya tersebut hanya ditanami sekitar 20 (dua puluh) pohon mente dan belasan pohon kelapa. Dengan pendapatan yang sekecil itu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mempunyai tanggungjawab



menghidupi dirinya sendiri, anak bungsu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (sekarang baru kelas 4 Sekolah Dasar), dan kakak dari calon anak angkat tersebut yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat (juga tinggal bersama Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon). Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat kesulitan;

- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sejak lulus SMP sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Sekarang ibu kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tersebut sudah menikah dengan seorang pria dan telah memiliki 1 (satu) orang Anak atas hasil pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang sekarang sedang kuliah di Kupang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memukul Calon Anak Angkat Para Pemohon, para pemohon menjaga Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunyai 4 kamar tidur;
- Bahwa para pemohon sering mengikuti kebaktian di KGB;
- Bahwa kehidupan di lingkungan rumah para pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah para pemohon selama satu minggu;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mencukupi kebutuhan anak kandungnya untuk kebutuhan kuliah dan kehidupannya selama di Kupang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon berjalan baik-baik saja, tidak pernah ada pertikaian;
- Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;
  - Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, terlebih telah diputus oleh Pengadilan;
  - Para Pemohon menikah sejak tahun 2002;
2. Saksi ke-2 (kedua):
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
  - Bahwa ketika Saksi bersama Istri saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon lalu Para Pemohon memberitahukan bahwa ada seorang perempuan (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) yang hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, sehingga Para Pemohon mau mengangkat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sejak usia kehamilan 7 bulan;
  - Bahwa sejak usia kandungan 7 bulan para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandung Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengasuh dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah ibu kandungnya melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;



- Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan Calon Anak Angkat, terlihat dengan mata kepala sendiri bahwa Calon Anak Angkat tubuhnya berisi yang menandakan kebutuhan gizinya terpenuhi, selain itu pakaian yang digunakan oleh Calon Anak Angkat selalu terlihat bersih, Saksi tidak pernah melihat Calon Anak Angkat dipakaikan pakaian yang tidak layak oleh Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang sekarang sedang kuliah di salah satu Universitas di Kupang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memukul dari Calon Anak Angkat Para Pemohon, para pemohon menjaga dari Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa anak kandung dari para pemohon (Saksi Anak Kandung Para Pemohon) juga senang dengan kehadiran dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dan saksi sering melihat anak kandung para Pemohon memandikan dan menggantikan popok dari Calon Anak Angkat Para Pemohon. Terlebih setelah lulus SMA, Saksi Anak Kandung Para Pemohon menganggur terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya ia kuliah di salah satu Universitas di Kupang, selama 1 (satu) tahun tersebut Saksi Anak Kandung Para Pemohon hampir seluruh waktunya ia curahkan untuk mengurus Calon Anak Angkat Para Pemohon, dari mulai makan, mandi, menggantikan popok, dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunyai 4 kamar tidur;
- Bahwa para pemohon sering mengikuti kebaktian di KGB;
- Bahwa kehidupan di lingkungan rumah para pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut;
- Pekerjaan Pemohon I sebagai tenaga lepas pada kantor PLN Lembata sedangkan Pemohon II adalah seorang bidan (PNS);
- Bahwa Kehidupan para Pemohon mampu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak kandungnya;
  - Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan anak kandungnya;
  - Bahwa para Pemohon mencukupi kebutuhan anak kandungnya untuk kebutuhan kuliah dan kehidupannya selama di Kupang;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon berjalan baik-baik saja, tidak pernah ada pertikaian;
  - Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;
  - Sepengetahuan Saksi, Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
  - Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;
  - Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, terlebih telah diputus oleh Pengadilan;
  - Para Pemohon menikah sejak tahun 2002;
3. Saksi ke-3 (ketiga):
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon, rumah Saksi dengan Para Pemohon hanya berjarak 4 (empat) meter saja;
  - Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon baik-baik saja;
  - Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
  - Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon sekarang sedang kuliah di salah satu Universitas di Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari para pemohon (Saksi Anak Kandung Para Pemohon) juga senang dengan kehadiran anak angkat tersebut dan saksi sering melihat anak kandung para Pemohon memandikan dan menggantikan popok Calon Anak Angkat Para Pemohon. Terlebih setelah lulus SMA, Saksi Anak Kandung Para Pemohon menganggur terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya ia kuliah di salah satu Universitas di Kupang, selama 1 (satu) tahun tersebut Saksi Anak Kandung Para Pemohon hampir seluruh waktunya ia curahkan untuk mengurus Calon Anak Angkat Para Pemohon, dari mulai makan, mandi, menggantikan popok, dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunyai 4 kamar tidur;
- Bahwa para pemohon sering mengikuti kebaktian di KGB ;
- Bahwa makanan yang dikonsumsi para pemohon baik, makan nasi bersama lauk;
- Bahwa kehidupan di lingkungan rumah para pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut
- Bahwa Pekerjaan Pemohon I sebagai tenaga lepas pada kantor PLN Lembata sedangkan Pemohon II adalah seorang binan (PNS), selain itu Pemohon juga memiliki usaha kecil-kecilan berjualan obat-obatan untuk hewan ternak ;
- Bahwa Kehidupan para Pemohon mampu;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mencukupi kebutuhan anak kandungnya untuk kebutuhan kuliah dan kehidupannya selama di Kupang;
- Bahwa selama Calon Anak Angkat Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon, Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan Calon Anak Angkat Para Pemohon terlihat dengan mata kepala sendiri bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon tubuhnya berisi yang menandakan kebutuhan gizinya terpenuhi, selain itu pakaian yang digunakan oleh Calon Anak Angkat Para Pemohon selalu terlihat bersih, Saksi tidak pernah melihat Calon Anak Angkat Para Pemohon dipakaikan pakaian yang tidak layak oleh Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;
  - Sepengetahuan Saksi, Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
  - Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;
  - Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, terlebih telah diputus oleh Pengadilan;
4. Saksi ke-4 (keempat):
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan Para Pemohon ke persidangan ini berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;
  - Bahwa ketika Saksi bersama Suami saksi berkunjung ke rumah Para Pemohon lalu Para Pemohon memberitahukan bahwa ada seorang perempuan (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) yang hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena perempuan tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, sehingga Para Pemohon mau mengangkat anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sejak usia kehamilan 7 bulan;
  - Bahwa sejak usia kandungan 7 bulan para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengasuh dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah ibu kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

- Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;
- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang sekarang sedang kuliah di salah satu Universitas di Kupang;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada Calon Anak Angkat Para Pemohon, para pemohon menjaga Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa anak kandung dari para pemohon (Saksi Anak Kandung Para Pemohon) juga senang dengan kehadiran anak angkat tersebut dan saksi sering melihat anak kandung para Pemohon memandikan dan menggantikan popok dari Calon Anak Angkat Para Pemohon. Terlebih setelah lulus SMA, Saksi Anak Kandung Para Pemohon menganggur terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya ia kuliah di salah satu Universitas di Kupang, selama 1 (satu) tahun tersebut Saksi Anak Kandung Para Pemohon hampir seluruh waktunya ia curahkan untuk mengurus Calon Anak Angkat Para Pemohon, dari mulai makan, mandi, menggantikan popok, dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunyai 4 kamar tidur;
- Bahwa para pemohon sering mengikuti kebaktian di KGB;
- Bahwa kehidupan di lingkungan rumah para pemohon baik-baik saja tidak ada yang mabuk-mabukan di lingkungan rumah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sudah menikah;
- Pekerjaan Pemohon I sebagai tenaga lepas pada kantor PLN Lembata sedangkan Pemohon II adalah seorang bidan (PNS);
- Bahwa Kehidupan para Pemohon mampu;
- Bahwa penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak;

- Bahwa para Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan anak kandungnya;
- Bahwa para Pemohon mencukupi kebutuhan anak kandungnya untuk kebutuhan kuliah dan kehidupannya selama di Kupang;
- Bahwa para Pemohon selalu mengurus dan mencukupi kebutuhan Calon Anak Angkat Para Pemohon, terlihat dengan mata kepala sendiri bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon tubuhnya berisi yang menandakan kebutuhan gizinya terpenuhi, selain itu pakaian yang digunakan oleh Calon Anak Angkat Para Pemohon selalu terlihat bersih, Saksi tidak pernah melihat Calon Anak Angkat Para Pemohon dipakaikan pakaian yang tidak layak oleh Para Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon berjalan baik-baik saja, tidak pernah ada pertikaian;
- Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon I berusia 46 (empat puluh enam) tahun, sedangkan Pemohon II berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
- Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;
- Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana, terlebih telah diputus oleh Pengadilan;
- Para Pemohon menikah sejak tahun 2002;

## 5. Saksi ke-5 (kelima):

- Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi adalah tetangga dari Omany Calan Anak Angkat;
- Bahwa awalnya Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, sehingga ibu kandung Ibu Kandung Calon Anak Angkat (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon) memberitahukan kepada Saudara laki-lakinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi ke-1 (kesatu) yang tinggal di Flores Timur untuk mencari orang yang mau menjaga dan merawat anak tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Saksi ke-1 (kesatu) bahwa ada orang yang mau mengangkat anak tersebut sehingga ibu kandung dari Calon Anak Angkat (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) pergi ke Lembata dan bertemu dengan para Pemohon, sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sejak usia kehamilan 7 bulan;

- Bahwa sejak usia kandung 7 bulan para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

- Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa Pemohon mengambil Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

- Bahwa para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;

- Bahwa orang tua dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat ibunya masih hidup (Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), sedangkan bapaknya sudah meninggal;

- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah seorang petani;

- Bahwa Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam kehidupannya dapat digolongkan tidak mampu, karena untuk kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dari hasil berkebun mente dan kelapa, yang mana untuk panen mente adalah 1 (Satu) Tahun Sekali dan panen Kelapa adalah 4 (empat) bulan sekali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sendiri memiliki kebun yang tidak begitu luas, dimana kebunnya tersebut hanya ditanami sekitar 20 (dua puluh) pohon mente dan belasan pohon kelapa. Dengan pendapatan yang sekecil itu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mempunyai tanggungjawab menghidupi dirinya sendiri, anak bungsu Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon (sekarang baru kelas 4 Sekolah Dasar), dan kakak dari calon anak angkat tesebut yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat (juga tinggal bersama Oma). Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya Saksi ke-6 (keenam)/Oma dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sangat kesulitan;

- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sekarang Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang Anak dari pernikahan tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, agama Calon Anak Angkat Para Pemohon dan Para Pemohon sama yaitu Katolik;

## 6. Saksi ke-6 (keenam):

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Omany dari Calon Anak Angkat;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat hamil dan laki-laki yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab sehingga apabila Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut telah melahirkan anaknya (Calon Anak Angkat Para Pemohon) maka anak tersebut (Calon Anak Angkat Para Pemohon) akan diserahkan kepada Panti Sosial karena Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak, sehingga Saksi memberitahukan kepada Saudara laki-lakinya yang bernama Saksi ke-1 (kesatu) yang tinggal di Flores Timur untuk mencari orang yang mau menjaga dan merawat anak tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Saksi ke-1 (kesatu) bahwa ada orang yang mau mengangkat anak tersebut sehingga ibu kandung dari Calon Anak Angkat (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) pergi ke Lembata dan bertemu dengan para Pemohon, sehingga Para Pemohon mulai merawat ibu kandung dari calon anak angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sejak usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa sejak usia kandung 7 bulan para Pemohon merawat tumbuh kembang janin yang ada dalam kandungan Saksi Ibu Kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anak Angkat, dengan cara membelikan susu untuk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, selain itu Para Pemohon juga membiayai biaya persalinan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

- Bahwa Calon anak angkat tersebut bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa Para Pemohon mengambil Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah ibu kandungnya melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat Para Pemohon ke rumah Para Pemohon di Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

- Bahwa Saksi yakin para Pemohon sanggup untuk membiayai mendidik dan merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa Calon Anak Angkat Para Pemohon sudah ditangan para pemohon selama 3 Tahun 4 bulan;

- Bahwa suami saksi sudah meninggal;

- Bahwa saksi tidak mampu merawat dan juga memenuhi kebutuhan anak tersebut karena sejak meninggalnya suami saksi, saksi sudah tidak mampu secara ekonomi, terlebih Saksi juga masih ada tanggungan anak kandung yang bungsu (sekarang kelas 4 Sekolah Dasar);

- Bahwa sebelumnya Kakak dari Calon Anak Angkat Para Pemohon yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat Saksi juga urus, saat Ibu Kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) menikah dengan seorang laki-laki dan sekarang tinggal di Flores Timur, saat itu Kakak Kandung Calon Anak Angkat tidak diajak oleh Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, hingga usia Kakak Kandung Calon Anak Angkat 4 (empat) Tahun 11 (sebelas) bulan baru Kakak Kandung Calon Anak Angkat diambil oleh Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat untuk hidup bersama di Flores Timur;

- Bahwa saksi tidak punya penghasilan tetap karena penghasilan Saksi dari hasil kebun dan hasil mente;

- Bahwa ibu kandung dari Calon Anak Angkat tersebut (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat) tidak mempunyai pekerjaan, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat tersebut bergantung pada suaminya, suaminya mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Pemohon tidak pernah Calon Anak Angkat Para Pemohon, para pemohon menjaga Calon Anak Angkat Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah para pemohon, rumahnya tembok seluruh dan lantainya lantai rabat biasa dan mempunya 2 kamar tidur;
- Pekerjaan Pemohon I sebagai tenaga lepas pada kantor PLN Lembata sedangkan Pemohon II adalah seorang binan (PNS);
- Bahwa Kehidupan para Pemohon mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 6/1983, Mahkamah Agung menegaskan agar terhadap Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dilakukan pemeriksaan setempat dimana Calon Anak Angkat itu berada, sehingga Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di rumah nenek Calon Anak Angkat, yaitu rumah milik Saksi ke-6 (keenam), yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan. Adapun alasan Hakim melakukan pemeriksaan setempat di rumah milik Saksi ke-6 (keenam), karena berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi bahwa ternyata Calon Anak Angkat memiliki kakak kandung yang bernama Kakak Kandung Calon Anak Angkat, yang mana Kakak Kandung Calon Anak Angkat juga dilahirkan dengan keadaan laki-laki yang menghamili Ibu Kandungnya juga tidak bertanggung jawab, setelah Kakak Kandung Calon Anak Angkat lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan ia diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh neneknya, yaitu Saksi ke-6 (keenam), karena Ibu Kandungnya tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sehingga oleh karena itu, Hakim berkeyakinan apabila Calon Anak Angkat lahir dan tidak ada pihak yang mau mengasuh, merawat, dan membesarkannya, maka Calon Anak Angkat akan diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh neneknya, yaitu Saksi ke-6 (keenam) di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, lahir di Flores Timur, tanggal xx xxx xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa SEMA 6/1983 pada angka IV huruf A.1. angka 1.5. mengatur bahwa “Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili Permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar WNI diperhatikan bahwa permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat”;

Menimbang, bahwa Lampiran SEMA 6/1983 angka IV huruf A menyebutkan bahwa “Pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud azasnya ialah domisili anak dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa mengenai domisili orang tua kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon yaitu Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon mendasarkan kepada bukti surat P-13 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat, yang mana dalam bukti surat tersebut dijelaskan bahwa domisili dari Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat adalah di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Saksi ke-6 (keenam) menerangkan bahwa sekarang ia telah menikah dengan seorang Pria dan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat bersama suaminya tinggal di pulau Flores Timur, mengenai identitas Kartu Tanda Penduduk Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat menerangkan belum mengurus untuk merubah alamat dalam Kartu Tanda Penduduk, sehingga domisili dalam Kartu Tanda Penduduk masih menggunakan domisili lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah menjadi fakta hukum bahwa Orang Tua dari Calon Anak Angkat yaitu Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat sekarang berdomisili di pulau Flores Timur. Yang mana Pulau Flores Timur adalah wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili karena telah sesuai dengan angka IV huruf A.1. angka 1.5. SEMA 6/1983;



Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi ke-1 (kesatu), 2. Saksi ke-2 (kedua), 3. Ibu Kandung Calon Anak Angkat, 4. Saksi ke-3 (ketiga), 5. Saksi ke-4 (keempat), 6. Anak Kandung Para Pemohon, 7. Saksi ke-5 (kelima), dan 8. Saksi ke-6 (keenam);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya maupun yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya yang diajukan para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka bukti surat berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi yang dalam persidangan Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bukti surat berupa fotokopi yang dalam persidangan Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, namun didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dan memiliki relevansi dengan perkara permohonan ini, maka bukti surat tersebut adalah sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan atas permohonan Para Pemohon;



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Calon Anak Angkat sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?
2. Apakah latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak (Orang Tua Kandung) dan pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat) dalam permohonan pengangkatan anak perkara ini adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak?
3. Apakah terkait dengan permohonan pengangkatan anak ini pihak orang tua kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon sadar akan akibat dari melepaskan anak dan Calon Orang Tua Angkat sadar akan akibat dari pengangkatan anak?
4. Apakah kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari Para Pemohon layak untuk mengangkat anak?
5. Apakah anggota keluarga (anak kandung dari Para Pemohon) dapat menerima kehadiran anak angkat dalam keluarganya?
6. Apakah para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Calon Orang Tua Angkat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-1 (satu) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

1. Apakah Calon Anak Angkat sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa mengenai syarat Calon Anak Angkat secara umum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 54/2007) yang mengatur bahwa "Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus."

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 54/2007, syarat Calon Anak Angkat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan terakhir diubah



oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak). Adapun pengaturan mengenai syarat Calon Anak Angkat dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon hamil diluar nikah untuk kedua kalinya pada Tahun 2019, yang mana kehamilan yang kedua ini anak yang dikandung adalah Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Laki-laki yang menghamili Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak bertanggungjawab dan sama sekali tidak mengurus sejak Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mengandung sampai melahirkan;
- Pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon berniat apabila setelah jabang bayi (Calon Anak Angkat Para Pemohon) yang dikandungnya telah lahir, maka anak (Calon Anak Angkat Para Pemohon) tersebut akan diserahkan kepada Panti Sosial, karena Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya kelak (Calon Anak Angkat Para Pemohon);
- Para Pemohon mulai merawat saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sejak usia kehamilan 7 bulan, dengan cara membelikan susu untuk saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon, mengantar sekaligus membiayai pemeriksaan kandungan, serta membiayai biaya persalinan;
- Para Pemohon merawat Calon Anak Angkat Para Pemohon sehari setelah saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon melahirkan di RSUD Flores Timur, dengan cara membawa Calon Anak Angkat tersebut ke rumah Para Pemohon di



Kabupaten Lembata. Kemudian Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan di rumah Para Pemohon hingga sekarang, sekarang usia Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah 3 Tahun 4 Bulan;

- Calon Anak Angkat adalah anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, lahir di Flores Timur, tanggal xx xxx xxxx, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, maka telah jelas Calon Anak Angkat Para Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon Anak Angkat karena orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-2 (dua) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

2. Apakah latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak (Orang Tua Kandung) dan pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat) dalam permohonan pengangkatan anak perkara ini adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak?

Menimbang, bahwa Pasal 2 PP 54/2007 mengatur bahwa "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Dalam persidangan, Para Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak ini berdasarkan peraturan perundang-undangan (bukan berdasarkan adat). Oleh karenanya, Hakim hanya akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, tanpa mempertimbangkan hukum adat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon hamil diluar nikah untuk kedua kalinya pada Tahun 2019, yang mana kehamilan yang kedua ini anak yang dikandung adalah Calon Anak Angkat yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Laki-laki yang menghamili Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon tidak bertanggungjawab dan sama sekali tidak mengurus sejak Saksi Ibu Kandung Calon Anak



Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mengandung sampai melahirkan;

- Pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon berniat apabila setelah jabang bayi (Calon Anak Angkat Para Pemohon) yang dikandungnya telah lahir, maka anak (Calon Anak Angkat Para Pemohon) tersebut akan diserahkan kepada Panti Sosial, karena Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan anaknya;
- Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, yang mana hidupnya bergantung kepada suaminya;
- Para Pemohon ingin mengangkat Calon Anak Angkat Para Pemohon karena selama Para Pemohon menikah sejak Tahun 2002, Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang sekarang kuliah di Kupang, sehingga Para Pemohon merindukan untuk memiliki anak lagi;
- Dalam hal ekonomi Para Pemohon berkecukupan, karena Para Pemohon memiliki pekerjaan, Pekerjaan Pemohon I adalah tenaga lepas pada kantor PLN Lembata;
- Pemohon II adalah seorang PNS pada Puskesmas Kabupaten Lembata, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-2, P-3, P-9, P-11, dan P-12;
- Penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak yang perbulannya menghasilkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Biaya kuliah untuk anak kandung Para Pemohon (Saksi Anak Kandung Para Pemohon) yang sedang kuliah di salah satu universitas di Kupang Para Pemohon mengirim uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Untuk kehidupan sehari-hari Para Pemohon mengeluarkan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka telah jelas latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah karena Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat merasa tidak mampu secara ekonomi untuk menjamin perawatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, dan membesarkan anaknya. Sedangkan latar belakang/motif yang mendasari pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon) adalah karena selama Para Pemohon menikah sejak Tahun 2002, Para Pemohon baru dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon yang sekarang kuliah di salah satu universitas di Kupang, sehingga Para Pemohon merindukan untuk memiliki anak lagi;

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, berbanding terbalik antara Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon dengan Para Pemohon, yang mana Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat sampai sekarang tidak memiliki pekerjaan, sedangkan telah ternyata bahwa Para Pemohon dapat digolongkan berkecukupan, dikarenakan Para Pemohon memiliki pekerjaan, Pekerjaan Pemohon I adalah tenaga lepas pada kantor PLN Lembata, sedangkan Pemohon II adalah seorang bidan (PNS), yang mana Penghasilan Pemohon I perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan penghasilan Pemohon II perbulannya adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain dari penghasilan gaji, Pemohon II juga memiliki usaha kecil-kecilan berupa berjualan obat-obatan untuk hewan ternak yang perbulannya menghasilkan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas penghasilan-penghasilannya Para Pemohon tersebut, Para Pemohon setiap bulannya hanya menggunakan penghasilannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan sehari-hari Para Pemohon serta kebutuhan kuliah dan sehari anak kandung yaitu Saksi Anak Kandung Para Pemohon, sehingga dapat disimpulkan Para Pemohon dapat berhemat dan dapat menabung setiap bulan, karena pengeluaran tiap bulannya lebih kecil dibanding penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan, dibandingkan dengan Orang tua kandungnya (Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon), Para Pemohon secara ekonomi lebih mampu untuk menjamin perawatan, pendidikan, dan membesarkan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak (Orang Tua Kandung) dan pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat) dalam permohonan pengangkatan anak perkara ini adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 PP 54/2007;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-3 (tiga) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

3. Apakah terkait dengan permohonan pengangkatan anak ini pihak orang tua kandung dari calon anak angkat sadar akan akibat dari melepaskan anak dan Para Pemohon (Calon Orang Tua Angkat) sadar akan akibat dari pengangkatan anak?

Menimbang, bahwa mengenai kesadaran akan akibat pengangkatan anak baik oleh orang tua kandung maupun oleh Calon Orang Tua Angkat, Hakim akan mengacu pada:

- Pasal 1 angka (2) PP 54/2007 yang mengatur bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat";
- Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo Pasal 4 PP 54/2007 yang mengatur bahwa "Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua Kandungnya";
- Pasal 40 UU Perlindungan Anak jo Pasal 6 PP 54/2007 yang mengatur bahwa "Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan";

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Selama Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon, Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon sama sekali tidak mencampuri mengenai bagaimana cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon, terlebih dalam persidangan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon menyatakan tidak akan pernah mencampuri Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon dalam hal cara pengasuhan, perawatan, dan pendidikan Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- Selama Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh, dirawat, dan dibesarkan oleh Calon Orang Tua Angkat/Para Pemohon, Calon Anak Angkat Para Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik, kebutuhan makanan dan pakaian Calon Anak Angkat tercukupi, menyediakan tempat tinggal yang baik untuk tumbuh kembang Calon Anak Angkat Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon dan Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat/Ibu Kandung dari Calon Anak Angkat Para Pemohon mengetahui bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Calon Anak Angkat Para Pemohon dengan orang tua kandungnya yaitu Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
- Para Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon/Calon Orang Tua Angkat yang apabila permohonan ini dikabulkan maka statusnya menjadi Orang Tua Angkat, memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, apabila anak angkat dinilai sudah siap menerima informasi tersebut, sudah siap disini bukan hanya mengenai usia saja, sudah siap disini juga termasuk kesiapan mental anak angkat tersebut dalam menerima informasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa terkait dengan permohonan pengangkatan anak ini pihak orang tua kandung/Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat sadar akan akibat dari melepaskan anak dan Para Pemohon (Calon Orang Tua Angkat) sadar akan akibat dari pengangkatan anak, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) PP 54/2007, Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak *jo* Pasal 4 PP 54/2007, dan Pasal 40 UU Perlindungan Anak *jo* Pasal 6 PP 54/2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-4 (empat) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

4. Apakah kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari Para Pemohon layak untuk mengangkat anak?

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh diatur dalam SEMA 6/1983, pengaturan yang hampir senada dapat ditemui dalam Pasal 13 huruf h PP 54/2007 yang mengatur bahwa “Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat dalam keadaan mampu ekonomi dan **sosial**”;

Menimbang, bahwa dalam SEMA 6/1983 sama sekali tidak menjelaskan mengenai kadar kerukunan, kadar keserasian, tata cara mendidik seperti apa, dan tata cara mengasuh seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pribadi/keluarga yang pantas untuk mengangkat seorang anak. Hal yang sama juga terjadi pada makna kata “keadaan mampu sosial” tidak ditemui penjelesannya dalam PP 54/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim akan menilai sendiri apakah kesadaran rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari Para Pemohon dalam kesehariannya/dalam menjalani kehidupannya bersama anak kandungnya dapat dinilai layak untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Rumah tangga Para Pemohon selalu rukun dan harmonis, tidak ada pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga Para Pemohon;
- Anak Kandung dari Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya;
- Anak Kandung Para Pemohon dididik dengan baik oleh Para Pemohon, bahkan Para Pemohon mampu untuk membiayai kuliah Anak Kandungnya di salah satu Universitas di Kupang;
- Dalam kehidupan bertetangga Para Pemohon juga dikenal sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang baik dan layak untuk mengangkat Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-5 (lima) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

5. Apakah anggota keluarga (anak kandung dari Para Pemohon) dapat menerima kehadiran Calon Anak Angkat di dalam keluarganya?

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak seperti dalam perkara ini, apabila Para Pemohon memiliki anak kandung, maka Hakim harus mempertimbangkan mengenai Apakah calon anak angkat dapat diterima dengan baik oleh anak kandung Para Pemohon, karena apabila permohonan ini dikabulkan oleh Hakim, sudah barang tentu perawatannya, tumbuh kembangnya, pendidikannya, kehidupan sosialnya, dan mentalnya dari Calon Anak Angkat selain bergantung pada Para Pemohon, juga akan sangat bergantung pada Anak Kandung Para Pemohon. Sehingga sangatlah penting untuk menilai apakah Anak Kandung Para Pemohon dapat menerima kehadiran Calon Anak Angkat di dalam keluarganya, karena apabila Anak Kandung dari Para Pemohon tidak dapat menerima kehadiran Calon Anak Angkat di keluarga Para Pemohon, maka kedepannya dikhawatirkan Anak Kandung Para Pemohon akan berkonflik fisik dan psikis dengan Calon Anak Angkat, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dijamin dan diwujudkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Anak Kandung Para Pemohon yaitu Saksi Anak Kandung Para Pemohon sangat sayang kepada Calon Anak Angkat;
- Saksi Anak Kandung Para Pemohon bahkan sering memandikan dan menggantikan popok Calon Anak Angkat Para Pemohon selama Calon Anak Angkat berada di rumah Para Pemohon;
- Bahwa setelah lulus SMA, Saksi Anak Kandung Para Pemohon menganggur terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun sebelum akhirnya ia kuliah di salah satu Universitas di Kupang, selama 1 (satu) tahun tersebut Saksi Anak Kandung Para Pemohon hampir seluruh waktunya ia curahkan untuk mengurus Calon Anak Angkat Para Pemohon dari mulai makan, mandi, menggantikan popok, dan lain-lain;
- Ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap dirinya, Saksi Anak Kandung Para Pemohon sampai meneteskan air mata karena sedih sudah sekian lama tidak berjumpa secara langsung dengan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa anggota keluarga (anak kandung dari Para Pemohon) dapat menerima dengan baik kehadiran Calon Anak Angkat di dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin ke-6 (enam) hal yang harus dapat dibuktikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu mengenai:

6. Apakah para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebagai Calon Orang Tua Angkat?

Menimbang, bahwa mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat diatur dalam Pasal 13 PP 54/2007 yang mengatur bahwa "Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;



- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial."

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 PP 54/2007;

**a. sehat jasmani dan rohani:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah adalah kondisi di mana fisik seseorang dalam keadaan normal yang dalam arti cukup nutrisi, tidak sakit dan semua organ berfungsi dengan maksimal. Sedangkan yang dimaksud sehat rohani adalah segala hal yang melibatkan sikap, pikiran, keyakinan pribadi dalam kelangsungan hidup;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani, hal ini didukung oleh bukti surat P-18 dan P-19;
- Para Pemohon tidak memiliki penyakit kronis;
- Para Pemohon sering mengikuti kebaktian Komunitas Basis Gereja, dengan demikian Hakim berkeyakinan Para Pemohon sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai sehat jasmani dan rohani Calon Orang Tua Angkat;

**b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Usia Pemohon I adalah 46 (empat puluh enam) Tahun, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-1;
- Usia Pemohon II adalah 43 (empat puluh tiga) Tahun, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-2;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai usia Calon Orang Tua Angkat;

**c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Agama Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah Katholik, sesuai dengan Agama Ibu kandungnya/Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat saat melahirkan Calon Anak Angkat Para Pemohon kini Ibu Kandung/Saksi Ibu Kandung Calon Anak Angkat dari Calon Anak Angkat telah menjadi mualaf (masuk agama Islam);
- Agama Para Pemohon adalah Katholik, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai beragama sama dengan Calon Anak Angkat Para Pemohon;

**d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Para Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Para Pemohon tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan;
- Hal-hal tersebut di atas didukung pula oleh bukti surat P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

**e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Para Pemohon telah menikah sejak tahun 2002, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon telah menikah selama 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

**f. tidak merupakan pasangan sejenis;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Para Pemohon bukan merupakan pasangan sejenis, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-8, dan P-9;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai bukan merupakan pasangan sejenis;

**g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Selama pernikahan sejak tahun 2002, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Kandung Para Pemohon, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-3 dan P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai hanya memiliki satu orang anak;

**h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;**

Menimbang, bahwa mengenai syarat Calon Orang Tua Angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial ini Hakim telah mempertimbangkannya dalam poin "Apakah latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak (Orang Tua Kandung) dan pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat) dalam permohonan pengangkatan anak perkara ini adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak" (halaman 28 sampai dengan halaman 30), pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku juga dalam poin ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka telah terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

**i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;**

Menimbang, bahwa terhadap syarat ini Para Pemohon mengajukan bukti surat P-4 dan P-5, yang mana bukti surat tersebut berupa:

- P-4 berupa surat Pernyataan Penyerahan Anak Asuh tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan isi surat pada pokoknya menyatakan ikhlas dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon yang diserahkan kepada Saudara Pemohon I, surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Desa Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui;
- P-5 berupa surat Perjanjian Mengadopsi anak tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Kandung Calon Anak Angkat dengan isi surat pada pokoknya menyatakan akan memberikan anaknya yang baru dilahirkan kepada pasangan suami istri yang kepala keluarganya atas nama



Pemohon I, surat tersebut ditandatangani pula oleh Kepala Desa Flores Timur sebagai pihak yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai izin tertulis orang tua kandung dari Calon Anak Angkat;

**j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;**

Menimbang, bahwa terhadap syarat ini Para Pemohon mengajukan bukti surat P-20, yang mana bukti surat tersebut berupa:

- P-20 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dengan isi surat pada pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi calon anak angkat, kesejahteraan dan perlindungan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat pada poin ini;

**k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;**

Menimbang, bahwa terhadap syarat ini Para Pemohon mengajukan bukti surat P-10, P-14, dan P-15 yang mana bukti surat tersebut berupa:

- P-10 berupa Laporan Sosial Anak tanggal 21 Juli 2022, atas nama Anak Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- P-14 berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT Nomor 463.3/50/DINSOS4.1/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pemberian Izin asuhan Anak Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- P-15 berupa Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 472.3.1/99/DINSOS4.1/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat pada poin ini;

**l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;**

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Bukti Surat yang dihadirkan dan diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti bahwa:

- Para Pemohon telah merawat dan membesarkan Calon Anak Angkat sejak usia 2 (dua) hari sampai sekarang usia Calon Anak Angkat usia 3 Tahun, hal ini didukung pula oleh bukti surat P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat mengenai poin ini;

**m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap syarat ini Para Pemohon mengajukan bukti surat P-10, P-14, dan P-15 yang mana bukti surat tersebut berupa:

- P-10 berupa Laporan Sosial Anak tanggal 21 Juli 2022, atas nama Anak Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- P-14 berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT Nomor 463.3/50/DINSOS4.1/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Pemberian Izin asuhan Anak Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pengasuhan calon anak angkat yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon;
- P-15 berupa Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 472.3.1/99/DINSOS4.1/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat pada poin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengangkat anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP 54/2007;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa:

Calon Anak Angkat Para Pemohon memenuhi syarat sebagai calon anak angkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Latar belakang/motif yang mendasari dari pihak yang melepaskan anak (Orang Tua Kandung) dan pihak yang akan menerima anak sebagai anak angkat (Calon Orang Tua Angkat) dalam permohonan pengangkatan anak perkara ini adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Terkait dengan permohonan pengangkatan anak ini pihak orang tua kandung Calon Anak Angkat Para Pemohon sadar akan akibat dari melepaskan anak dan Calon Orang Tua Angkat sadar akan akibat dari pengangkatan anak;

Kesadaran rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari Para Pemohon layak untuk mengangkat anak;

Anggota keluarga (anak kandung dari Para Pemohon) dapat menerima dengan baik kehadiran Calon Anak Angkat Para Pemohon dalam keluarganya;

Para Pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Calon Orang Tua Angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP 54/2007;

Tindakan Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon terhadap Calon Anak Angkat adalah jalan terbaik untuk Calon Anak Angkat untuk kehidupannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya petitum angka 2 Permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai Petitum Ke-3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai biaya dalam permohonan *a quo* agar dibebankan kepada Para Pemohon, mengenai hal tersebut oleh karena sifat perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri tanpa ada pihak lain sebagai lawan, sehingga sangatlah beralasan untuk dikabulkan apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum Pertama permohonan *a quo* yang memohon agar “Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya” telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon, lahir di Flores Timur tanggal XX XXX XXXX;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sebagai hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Pemohon, salinan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Seprianus Belplay

Indra Septiana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp1.720.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp1.800.000,00;

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu)